


BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini. Kemampuan dalam bertahan di tengah badai krisis juga merupakan hal yang menjadi sorotan betapa ekonomi syariah diharapkan mampu membawa perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik.

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian. Sebagai suatu sistem, maka kekuatan ekonomi Islam terletak pada prinsip saling membantu keadilan, kesetaraan, kemitraan serta transparansi. Artinya tidak ada pihak lain yang harus di eksploitasi oleh pihak lain, tidak ada pihak yang satu diuntungkan dengan pihak lain harus dirugikan, namun semuanya akan mendapat keuntungan yang adil dan setara.

Firman Allah SWT dalam alquran surah Al-Maidah: 2 yang berbunyi:





Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.² Selain itu juga berfungsi sebagai lembaga perantara antara penabung dengan orang yang memerlukan dana.

Tidak diragukan lagi bahwa perbankan itu memberikan pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan bank.³ Selain itu juga, perbankan merupakan aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah Negara hal ini dikarenakan perbankan adalah salah satu kekuatan moneter bagi sebuah Negara.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Alquran dan terjemah*, (Jakarta: CV Atlas, 1998), hlm 15

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 18

³ Afzalur Rahman, *Terjemah Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Phana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid II, hlm. 337

Dahulu masyarakat Indonesia hanya mengenal bank dengan menerapkan sistem bunga atau biasa disebut Bank konvensional. Sedangkan bunga adalah riba dan riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam,⁴

Namun seiring dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip sesuai syariah maka pada tanggal 19-22 Agustus diadakan lokakarya ulama tentang bunga dan perbankan di kota Bogor, hasil kota karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Munas IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.

Setelah kelompok kerja ini dibentuk maka pada tanggal 1 Nopember 1991 didirikan Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia.⁵

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Syariah harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dipraktekan dengan melakukan usaha yang pernah dijalankan oleh Rasulullah atau dengan usaha-usaha baru yang dihasilkan dari ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpan dan menyalahi ketentuan Alquran dan Hadis.

Prinsip bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

⁴ Ibid

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank – bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Hal ini merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.⁶

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.⁷

Pembiayaan investasi ialah pembiayaan sepenuhnya (*al-mudharabah*) atau sebagian (*al-musyarakah*) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan.

Dari semua bentuk pembiayaan, yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang pertama kali dikeluarkan oleh bank syariah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan orang yang menjalankan

⁶ Warkum Sumitro, *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, Pasa Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.55

⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 16

usaha (*mudharib*) kemudian apabila mengalami keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama.⁸

Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang relatif tidak kondusif dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya stabilitas nilai rupiah tetap terus dikontrol dan dikendalikan, sebab di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada bagian umum, disebutkan :

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititik beratkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu, kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Mekanisme perumusan kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil.⁹

Persoalan ini tentu saja menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia, dimana dalam 4 (empat) tahun terakhir, pihak Kementerian Negara Koperasi dan UKM, telah menyalurkan dana bantuan permodalan khususnya untuk lembaga keuangan mikro syariah Islam diseluruh daerah, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dana sesuai dengan batas volume pembiayaan usahanya.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (BMI) yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari No.1 Banjarmasin Timur, telah diamanahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bank pelaksana untuk menyalurkan dana

⁸ Ibid, h. 17

⁹ Citra Umbara, *Undang-undang Nomor 3 Thn 2004 dan Peraturan Bank Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 16

permodalan khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah dan BMT/BTM di Kalimantan Selatan. Program ini sudah direalisasikan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah. KJKS Teladan Banjarmasin adalah salah satu koperasi syariah sebagai peserta program yang telah menerima bantuan DBS dan PKPS-BBM 2005, sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 yang lalu. Dalam partisipasinya ini, KJKS Teladan Banjarmasin telah melakukan beberapa kesepakatan (*wa'ad/Mou*) sekaligus aqad kontrak perjanjian kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (pihak III) dalam rangka pelaksanaan permodalan usaha lembaga-lembaga keuangan syariah, di antaranya sebagai berikut :

1. Pada akhir Desember 2005 yang lalu, Kementerian Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia (*shohibul mal*), telah menyalurkan pinjaman Dana Bergulir Syariah kepada KJKS Teladan Banjarmasin, melalui Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin sejumlah Rp. 50.000.000,00 dalam jangka waktu pengembalian selama 10 tahun dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), ketentuan porsi bagi hasil ditetapkan dengan nisbah yaitu 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk pihak KJKS Teladan Banjarmasin, kerjasama ini sudah berjalan 4 tahun, telah dibayar pokoknya sejumlah Rp. 10.000.000,00.

2. Pada tanggal 6 Desember 2006 telah disepakati aqad kontrak perjanjian kerjasama antara pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan pihak penerima dana KJKS Teladan Banjarmasin berdasarkan aqad

mudharabah muthlaqah, dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) porsi nisbah ditetapkan 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk pihak KJKS. Teladan Banjarmasin. Jangka waktu pengembalian selama 10 tahun. Aqad kontrak ini ditetapkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama antara KJKS. Teladan dengan BMI Cabang Banjarmasin Nomor : 001/PK/Kop Sya. Teladan/XII/2006 dan Nomor : 005/BMI BJM/PKS/12/2005 pada tanggal 6 Desember 2006 dalam rangka pelaksanaan perkuatan modal usaha kepada lembaga keuangan mikro melalui program pembiayaan produktif – Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2006 (PKPS – BBM 2006) dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dana pinjaman tersebut baru diterima pada awal Januari 2006 sebesar Rp. 500.000.000,00.

Dalam Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah, ada sebuah ketentuan pokok yang mengatur masalah prinsip dan teknis bagi hasil yang dilakukan oleh pihak KJKS/UJKS dengan bank pengelola, dalam hal ini adalah pihak KJKS. Teladan sebagai mudharib dan pihak BMI cabang Banjarmasin sebagai bank pelaksana atau bank perantara (*banc of intermediary and arranger fee*).

Ketentuan itu terdapat pada bagian V tentang bagi hasil Dana Bergulir Syariah atau PKPS – BBM 2005, pasal 13,

Ayat (1) menyebutkan :

Bagi hasil dan atau margin bagi hasil KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.¹⁰

Ayat (2) menyebutkan :

Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari total pendapatan program.¹¹

Maksud dari keuntungan bersih ini adalah hasil bersih (net profit) setelah dikurangi beban/biaya operasional oleh pihak mudharib (pengelola) dengan kata lain, aqad mudharabah mutlaqah yang dikehendaki Menteri Negara dalam petunjuk teknis itu adalah prinsip bagi untung atau profit and loss sharing artinya kedua belah pihak harus sepakat dan ridha berbagi keuntungan dan tanggung resiko kerugian bersama. Tetapi, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin menggunakan prinsip *revenue sharing* dalam pelaksanaan pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

Dari hasil observasi awal di lapangan di temukan bahwa praktik prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin ”*tidak sesuai*” dengan prinsip bagi hasil yang ada ditetapkan dalam petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola

¹⁰ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah*, hlm. 25

¹¹ *Ibid*, hlm. 25

syariah. Selain itu, penerapan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) sering menyiratkan persepsi moral dan internalis tersendiri terutama dari sudut pandang pihak manajemen pengelola (*mudharib*). Sehingga terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah, penulis memutuskan untuk meneliti dan mengangkat persoalan ini, menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan menentukan judul **"Analisis Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (Studi Kasus di KJKS Teladan Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu.

1. Apa yang menjadi alasan utama Bank Muamalat dalam menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) itu pada pembiayaan mudharabah khususnya pada program pembiayaan produktif koperasi dalam usaha mikro (P3KUM) dan mengapa tidak menerapkan prinsip *profit and loss sharing*. Dan Bagaimana konstruksi kesepakatan kontrak perjanjian kerjasama antara KJKS Teladan dan BMI Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak dari penerapan prinsip revenue sharing terhadap manajemen pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah.

1. Mengetahui maksud dan alasan strategi Bank Muamalat secara umum dalam menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) untuk pembiayaan mudharabah. Dan Mengetahui konsep konstruksi awal kesepakatan kontrak kerjasama antar pihak yang terlibat dalam program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) berdasarkan pola syariah.
2. Mengetahui dampak dari penerapan prinsip revenue sharing terhadap manajemen pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut.

1. Analisis, yaitu cara memeriksa suatu masalah, untuk menemukan semua unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan. Oleh karena itu, masalah yang diperiksa dapat diketahui susunannya.¹²
2. Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha

¹² Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 21

nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. Bagi hasil ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak.¹³ Prinsip bagi hasil yang digunakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin adalah prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Prinsip *revenue sharing* adalah prinsip yang perhitungan bagi hasilnya sebelum dikurangi biaya operasional.

3. Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah.¹⁴ Pembiayaan mudharabah yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin memberikan

¹³ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.63

¹⁴ Ibid, hlm.63

100% modalnya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin untuk dikelola dengan baik dalam suatu usaha tertentu. Dari hasil usaha tersebut di dapat keuntungannya. Keuntungan usaha dari pembiayaan mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu 60% untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelahaan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah pembiayaan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan Raidy Ferdimas (0301155818) yang berjudul "Efektifitas Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada PT. Bank Perkeriditan Rakyat Syariah Berkah Gemadana). Yang menjadi latar belakang masalahnya yakni apakah selama ini pembiayaan mudharabah sudah dijalankan dengan efektif ataukah terdapat kendala oleh BPRS Berkah Gemadana dalam melakukan pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk gambaran mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Berkah Gemadana serta untuk mengetahui kendala pembiayaan mudharabah sampai terjadi kemacetan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada tiap tiga terakhir tahun ini, yaitu dilihat dari neraca-neraca BPRS pada pembiayaan mudharabah dari tahun 2006 sampai

akhir 31 bulan maret 2008 ini mengalami penurunan. Jadi pembiayaan mudharabah di BPRS Barkah Gemadana tidak efektif karena tidak adanya peningkatan dana pada pembiayaan mudharabah tersebut perlu adanya kiat-kiat kinerja di BPRS dalam peningkatan pembiayaan mudharabah agar dapat mengembngkan pembiayaan mudharabah ini dengan cara seefektif dan juga perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat dalam pengajuan permohonan baru pada pembiayaan mudharabah di BPRS berkah gemadana.

Nanik wiyanti (0401156326), yang berjudul "Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kota Banjarmasin" penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya di BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera, dimana pihak BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera ini bertindak sebagai pemilik modal sedangkan nasabah merupakan pengelola modal tersebut dan hasil yang didapat oleh nasabah tersebut diperoleh keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak (bagi hasil). Porsi nasabah keuntungan tersebut harus disepakati di awal kontrak pembiayaan mudharabah dan pembagian bagi hasil harus sesuai nisbah keuntungan, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan porsi modal. Dalam pembagian nisbah keuntungan kerjasama tersebut dapat diketahui proporsional atau tidaknya lembaga keuangan mikro syariah dan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya pada BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera di kota Banjarmasin. Hasil penelitiannya

adalah pada pelaksanaan kegiatan, prinsip syariah belum diterapkan secara tegas, yang mana prosedur yang diterapkan tidak sesuai dengan praktek dilapangan, salah satunya adalah pihak BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera tidak menegaskan adanya jaminan dan tidak menegaskan sanksi dan denda apabila terjadi jatuh tempo.

Adapun perbedaan yang signifikan dari kedua skripsi tersebut dengan skripsi saya yang berjudul Analisis Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin) adalah dari skripsi pertama, ternyata lebih menekankan pada keefektifitasan pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh BPRS Berkah Gemadana dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan. Sedang skripsi yang kedua lebih menekankan kepada penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Amanah, BMT Antasari, dan Koperasi Syariah Banua Sejahtera serta kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut.

Namun demikian kedua skripsi tersebut diatas sudah menyangkut masalah pembiayaan mudharabah yang sama dengan penelitian ini tetapi mempunyai substansi yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat. Apalagi permasalahan yang penulis angkat lebih memfokuskan tentang penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dijalankan Bank Muamalat kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Usaha Mikro (P3KUM).

F. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna.

1. Bahan dan informasi yang sangat penting, khususnya bagi pihak Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan seluruh lembaga Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM baik di Provinsi/DI maupun di Kabupaten Kota, pihak pengelola KJKS Teladan Banjarmasin, serta Bank Muamalat Indonesia pusat di Jakarta dan BMI Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
2. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Adapun pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah ini didalamnya ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Dilihat dari penjabaran latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dan dari rumusan masalah tersebut kemudian dapat

diperoleh tujuan penelitian ini, dan dari judul sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran originalitas penulisan kemudian untuk mengetahui kegunaan penelitian ini secara lebih khusus maka dibuatlah signifikansi penelitian dan agar penelitian ini mudah dipahami dan dijabarkan maka disusunlah penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teoritis. Pada bagian ini penulis melandaskan teori untuk penelitiannya dengan terlebih dahulu membahas mengenai ketentuan Pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengertian, dasar mudharabah, rukun mudharabah, syarat-syarat mudharabah, nisbah keuntungan, ketentuan-ketentuan mudharabah, bentuk-bentuk mudharabah, berakhirnya perjanjian pembiayaan mudharabah, serta ketentuan bagi hasil yang terdiri dari pengertian, *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Bab III : Metode Penelitian. Untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data kemudian setelah data dikumpulkan, data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data, kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan mulai membahas penelitiannya dari gambaran umum objek penelitian, laporan pertanggung jawab pengurus KJKS. Teladan Banjarmasin, Realisasi aqad kontrak kerjasama mudharabah muthlaqah serta analisis dan pembahasan.

Bab V : Penutup. Disini akhirnya penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Ketentuan Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁵ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.¹⁶

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 25

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhib Al-Arba'ah Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm 34

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.¹⁷

Mudharabah berasal dari bahasa arab الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yaitu bepergian untuk urusan dagang. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang biasa pula disebut dengan *qiradh* yang berarti *al-qatd* (potongan).¹⁸

Mudharabah dapat pula dikatakan secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsian saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti (pendapatan bersih yang sudah dikurangi biaya operasional), walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan resiko dari modal.¹⁹

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan dana 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian

¹⁷ Zainuddin Ali, M.A. *op. cit.* hlm. 25

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 36

¹⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hlm. 63

atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah.²⁰


2. Dasar Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a) Alquran


Pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan Fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri, dan para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwa mudharabah dibolehkan menurut hukum. Seperti halnya yang terdapat didalam kitab *mugni* oleh Imam Qudamah juz 7 hal 133.²¹

Dasar hukum yang dijadikan rujukan antara lain adalah firman Allah SWT.



²⁰ Warkum Sumitro, *Op.Cit*, hlm.96.

²¹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mugni*, (Kairo: Hajar, 1992), hlm.133.



Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.²³

²² Departemen Agama Republik Indonesia *Alquran dan Terjemah* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang), 1994

²³ Muhammad Said *Tafsir Alquran At-Tibyan*, (Bandung: PT Alma’arif), 2000

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.²⁴

b) Al-Hadits

Sebagai penunjang di dalam landasan hukum, berikut hadits Rasulullah SAW yang berhubungan dengan *mudharabah*.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)).²⁵

Artinya: Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Besabda, "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).²⁶

Dalam hadis disebutkan:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ
بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ²⁷

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit*, hlm.95

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm.720

²⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit*, hlm.95-96

ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani).²⁸

c) Ijma

Di antara ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁹

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.³⁰

d) Pendapat para ahli hukum Islam

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syariah, dari segi lainnya.³¹

Keabsahan partnership jenis ini diakui oleh para ahli Fiqh terkenal seperti Burhan ud Din Abu Bakar Al Marginani dan Ala ud Din Abu Bakar bin Masud Al Kasani serta Ibn Rusydi, yang terakhir tadi yang menyimpulkan konsensus pendapat mengenai kontrak tersebut, tidak ada perbedaan pendapat

²⁸ Ibid

²⁹ Alauddin al-Kasani, *Bada' Ash-Shana' Ifti Tarttib Asy-Syara' I*, juz VI, hlm.79

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit*, hlm.96

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm 394

antar kaum muslim mengenai keabsahan *qiradh*(mudharabah). Hal itu dipraktikkan selama zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam system Islam.³²

Empat ahli hukum Islam terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali, sependapat dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak mudharabah serta keabsahan sebagai suatu bentuk bisnis kemitraan. Bahkan Shaukani menyatakan, “jika kita meneliti secara cermat terhadap asal mula mudharabah, kita temukan bahwa itu merupakan kontrak pada zaman Jahiliyah (masa sebelum Islam) yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dengan menggabungkan keterampilan seseorang dengan modal milik orang lain. Dengan demikian dinyatakan bahwa mudharabah telah diadopsi kedalam Islam dan hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat, karena menurut Ibn Hazm segala persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah.

Dengan demikian, semua ahli hukum Islam kita sepakat mengenai keabsahan mudharabah, meskipun mereka mempunyai sedikit perbedaan dalam menentukan sifat dan lingkupnya.³³

3. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah.

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

³² Ibid, hlm.395

³³ Ibid.

Rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fukaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi’I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁴

4. Syarat Syarat Mudharabah

³⁴ Adiwarman A Karim, *Op.Cit*, h.205-206

Syarat-syarat mudharabah adalah.

a. Modal

- 1). Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya.
- 2). Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3). Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

- 1). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2). Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3). Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.³⁵

5. Nisbah Keuntungan

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan

³⁵ Warkum Sumitro, *Op.Cit*, h.34

kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *retun dan timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

Bagaimana halnya bila bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi

modal? Jawabnya adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian financial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (financial) *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (financial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (financial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (financial) sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa *shahib al-mal* harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, waktu dan pikiran yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut.

Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fukaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal*, sehingga wajiblih baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalainnya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan

kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul mal* sehingga *shahibul mal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*, jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard *mudharib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena factor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah.

- 1). Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2). Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³⁶

6. Ketentuan – Ketentuan Mudharabah

Al Jaziri telah menjelaskan secara detail mengenai aturan yang mengatur kontrak *mudharabah* dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tipe kemitraan tersebut. Aturan yang mengatur *mudharabah* dapat diringkas sebagai berikut.

- a. *Dharib* mengambil alih kepemilikan modal sebelum benar-benar memulai bisnisnya dalam kapasitasnya sebagai orang yang dipercaya. Ini berarti

³⁶ Adiwarman A Karim, *Op.Cit*, h.206-210

bahwa ia memegang modal atau barang sebagai pemilik karena dipercaya. Oleh karena itu, ia harus menjaga dan mengembalikannya bilamana dibutuhkan oleh pemiliknya. Namun demikian, ia tidak dibebani tanggungjawab bilamana barang atau modal tersebut hilang.

- b. Pada waktu *dharib* memulai bisnis, ia bertindak selaku agen dari pemilik modal dan menjadikan dirinya mempunyai kuasa yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemilik modal, secara sah bertanggungjawab atas segala tindakan dan kontrak yang dilakukan agennya sebatas kekuasaannya. Agar tidak diperbolehkan berbuat sesuatu di luar tugas-tugas sesuai dengan kontrak.
- c. Agen akan memperoleh bagian keuntungan yang jelas dari kegiatan bisnis karena pembagian keuntungan merupakan tujuan pokok dari kemitraan tersebut.
- d. Apabila agen melanggar ketentuan kontrak dia dapat dianggap berbuat salah dan secara sah harus bertanggungjawab.
- e. Apabila kontrak tidak memberikan hasil apapun, *dharib* akan diperlakukan sebagai pekerja sedangkan seluruh keuntungan ataupun kerugian bisnis sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun demikian agen akan memperoleh imbalan yang layak tergantung sifat pekerjaannya.
- f. Jika seluruh keuntungan diterimakan kepada pemilik modal, *dharib* akan diberi kuasa dalam kontrak untuk membeli sejumlah barang tertentu sebagai imbalan atas pekerjaannya tetapi ia tidak akan menerima imbalan upah. Pemilik modal akan menanggung penambahan belanja yang

dilakukan oleh *dharib*. Ia akan berhak atas seluruh keuntungan dan menanggung seluruh kerugian apapun keadaannya. Namun demikian, secara hukum ia masih tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada pemilik modal.³⁷

7. Bentuk-bentuk Mudharabah

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan memudharabahkan lagi dengan orang lain.

Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas.

Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpun dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan).³⁸

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Op.Cit, h. 386-387

³⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.65.

Oleh Zainul Arifin dalam bukunya dasar-dasar manajemen bank syariah diterangkan bahwa *mudharabah muqayyadah* adalah pemilik dana/modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus yaitu untuk menghasilkan keuntungan.³⁹

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* diperbolehkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ. فَإِنْ فَعَلْتَ ثَبِيئًا مِنْ ذَلِكَ فَاقْوَ دَضْمِنْتَ مَالِي.⁴⁰

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, bahwasanya adalah ia mensyaratkan atas seseorang apabila ia beri modal *qiradh*: jangan engkau gunakan modalku pada barang berjiwa dan jangan taruh dia dilaut dan jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah, jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modalku. (HR. Daruqutni, hadits dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Bulughul maram*).⁴¹

8. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Berakhirnya perjanjian pembiayaan *al-mudharabah*. Dalam praktik, berakhirnya perjanjian pembiayaan mudharabah adalah:

a. Debitur telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya.

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.20

⁴⁰ Abi Fadl Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar, *Al-Asqalani, Bulughul maram*, (Beirut: Darl Fikr, 1989), h.190

⁴¹ Ibid

- b. Kreditur membatalkan perjanjian pembiayaan *mudharabah* Karena debitur terbukti melakukan *wanprestasi* yang diikuti dengan adanya tuntutan dari kreditur terhadap pembiayaan *mudharabah* yang telah diterima dari kreditur.
- c. Objek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, seperti objek pembiayaannya musnah karena bencana alam.
- d. Proyek usaha debitur yang dibiayai kreditur mengalami kerugian total sehingga debitur tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaannya kepada kreditur. Hal ini terjadi karena keadaan memaksa, seperti proyek usaha debitur tertimpa bencana alam.
- e. kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usaha debitur terus menerus mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan, produk yang dihasilkan debitur tidak *marketable* dan sulit untuk dikembangkan menjadi produk lain, adanya deregulasi/peraturan pemerintah yang menghambat pemasaran dari usaha debitur atau menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.⁴²

B. Ketentuan Bagi Hasil

1. Pengertian

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*. Dengan demikian, dapat

⁴² Warkum Sumitro, *Op.Cit*, h.101

dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁴³

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* ‘pengelola’ karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁴⁴

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.⁴⁵

2. Profit Sharing dan Revenue Sharing

⁴³ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, h.203.

⁴⁴ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, *Op.Cit*, h.137.

⁴⁵ Warkum Sumitro, *Op.Cit*, hlm.92

Meskipun sistem bagi hasil dengan metode *profit & loss sharing* merupakan prinsip dasar didalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank. Sedangkan pada *revenue sharing*, basis perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan perbankan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah.

Namun demikian, tampaknya metode *profit sharing* perlu segera disosialisasikan agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syariah yang sesungguhnya. Meskipun hal ini tidak lumrah ditemui dalam sector perbankan konvensional, sebenarnya sistem investasi dengan metode *profit sharing* telah banyak dikenal melalui lembaga pasar modal, reksadana dan lembaga bagi hasil lainnya.⁴⁶

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, maka sebagian bank Syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), di samping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1998), hlm.105.

terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.

Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative. Selain belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadi'ah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai *kuasi ekuitas*.

Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh

pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.⁴⁷

Dunia perbankan syariah system bagi hasil dengan metode *profit and loss sharing* merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode prinsip yakni *profit* dan *revenue sharing*, yaitu:

a. Profit Sharing adalah:

- 1). Yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*)
- 2). Tidak loss sharing, kerugian bukan kelalaian *mudhrib* ditanggung oleh *shahibul mal*

b. Revenue Sharing adalah:

- 1). Yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*)
- 2). Shahibul maal menanggung kerugian, usaha di likuidasi, jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.⁴⁸

⁴⁷ Zainul Arifin, *op.cit*, hlm.

⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *op.cit*, hlm.105

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian lapangan yang bersifat studi kasus. Pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan prinsip dan teknis bagi hasil (*revenue sharing*) yang sudah diterapkan oleh pihak Bank Muamalat dengan pihak KJKS. Teladan sebagai peserta program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah berdasarkan aqad mudharabah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di dua tempat, pertama di kantor KJKS.Teladan yang beralamat di Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara IX No.199 RT.19 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur 70234. Kedua di Kantor LKS. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.1 Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Timur 70234.

Penelitian ini memilih 2 (dua) lembaga keuangan syariah dengan didasari pertimbangan sebagai berikut.

- a. Setelah penulis melakukan observasi dan penelitian awal dapat disimpulkan bahwa dilokasi ini ditemukan adanya permasalahan – permasalahan yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk menelitinya.
- b. Pada lokasi tersebut terdapat kasus yang sesuai dengan kriteria penulis, yaitu tentang pelaksanaan prinsip dan teknis bagi hasil (revenue sharing) yang sudah diterapkan oleh pihak Bank Muamalat dengan pihak KJKS. Teladan sebagai peserta program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah berdasarkan aqad mudharabah.
- c. 2 (dua) lembaga keuangan syariah ini yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin terletak di Wilayah Kota Banjarmasin, yang tentunya dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat dengan maksimal untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek

penelitian ini adalah pihak pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin yaitu Bapak Drs.Ec.H. Gusti Mahfudz,Ak selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. Yang kedua adalah pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin, yaitu Bapak Taufik Rahman selaku Manajer Pembiayaan (*account manager*).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek penelitian ini adalah Aplikasi teknis perhitungan prinsip bagi hasil dan bagi untung (*revenue sharing* dan *profit and loss sharing*) yang sudah dipraktikkan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin selaku pihak pengelola dana, Konstruksi kesepakatan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak KJKS Teladan dengan pihak BMI Cabang Banjarmasin yang terkait dalam program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) Pola Syariah, serta Dampak dari penerapan prinsip revenue sharing terhadap manajemen pengelola KJKS Teladan Banjarmasin.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi.

- a. Deskripsi mengenai gambaran umum penelitian dan struktur organisasi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
 - b. Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin yang terdiri dari Neraca, perhitungan hasil usaha dan modal penyertaan pihak III.
 - c. Penerapan teknis perhitungan prinsip bagi hasil dan bagi untung (*revenue sharing* dan *profit and loss sharing*) yang sudah dipraktikkan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin selaku pihak pengelola dana.
 - d. Realisasi kesepakatan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak yang terkait dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah direncanakan oleh Menteri Koperasi dan UKM berdasarkan aqad mudharabah.
 - e. Dampak dari penerapan prinsip *revenue sharing* terhadap manajemen pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
 - f. Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah.

- a. Responden, ialah para pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti, yaitu pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

- b. Informan, ialah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pihak-pihak lain seperti keluarga para responden, teman responden dan pihak lainnya yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini.
- c. Dokumen, ialah arsip atau dokumen dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan KJKS Teladan Banjarmasin terutama yang berkaitan dengan neraca, perhitungan hasil usaha dan modal penyertaan pihak III.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah.

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pimpinan maupun pegawai yang berwenang untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Observasi langsung di kantor KJKS. Teladan, kantor LKS Bank Muamalat Indonesia dan kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data yang berhubungan dengan dokumen, catatan, serta laporan yang terjadi sesuai masalah. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan penulis sudah terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga menjadi sempurna.
- b. Kategorisasi, yaitu penulis memasukkan data kedalam kelompok sesuai dengan jenisnya menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah untuk dipahami.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai bentuk dan teknis perhitungan bagi hasil, yaitu antara prinsip revenue sharing dan prinsip profit and loss sharing yang sudah diterapkan oleh pihak KJKS. Teladan yang seterusnya didistribusikan kepada pihak Bank Muamalat (untuk program DBS dan PKPS – BBM 2005) serta untuk mengetahui dampak dari penerapan prinsip revenue sharing terhadap manajemen pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

F. Tahapan Penelitian

Agar peneliti ini dapat tersusun secara sistematis, maka di tempuh tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian di konsultasikan dengan penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya di ajukan ke pihak jurusan Ekonomi islam. Setelah disetujui baru di ajukan ke Biro Skripsi fakultas syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah itu diadakan seminar.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada bab ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara objektif.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui maka hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin

Koperasi Syariah “Teladan” dicetuskan idenya pada tanggal 25 Desember 2002, didirikan oleh 20 orang anggota pengajian Al-quran di Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara Rt. 19 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin. Dimana pada waktu itu berjalan majelis pengajian Al-quran telah berjalan sejak 13 tahun yang lalu. Majelis ini mengadakan pengajian al-quran secara bergiliran pada setiap malam kamis dimana setiap tahunnya mengkhatamkan alquran. Pada 25 Desember 2002, anggota majelis sepakat untuk mendirikan koperasi syariah yang diberi nama Koperasi Syariah Teladan. Dalam rapat tersebut dihadiri 20 orang sebagai pendiri pembentukan koperasi tersebut. Selanjutnya pengurus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk memperoleh badan hukum.

Koperasi syariah teladan kemudian didirikan secara formal pada tanggal 17 Maret 2003 Koperasi Syariah Teladan disahkan sebagai Koperasi Syariah yang berbadan hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 03/BH/07/KUKMI/KOPNAKER dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dan Walikota Kota Banjarmasin. Dengan modal awal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 20 orang anggota serta mendapat bantuan manajemen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec. H. Gusti Mahfudz, Ak.

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM.IX/2004 Koperasi Syariah Teladan akhirnya diubah namanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Teladan”. Bulan Juli 2006, Koperasi Jasa Keuangan Syariah”Teladan” mulai membangun kantor yang selesai pada bulan Januari 2007. selanjutnya kantor tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional di lantai I dan untuk penginapan syariah di lantai II.

Maksud dan tujuan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Teladan” antara lain sebagai berikut.

- a). Meningkatkan kehidupan Ekonomi Islam.
- b). Meningkatkan semangat dan peran serta anggota dan masyarakat.
- c). Menjalin kemitraan yang berkeadilan.

d). Menghindari riba.⁴⁹

Berdasarkan hasil rapat anggota tahunan pada tanggal 24 Januari 2006, susunan pengurus sebagai berikut.

Ketua : Drs.Ec.H. Gusti Mahfudz, Ak.

Wakil Ketua : Drs.H.M. Jansyah

Sekretaris : Drs.H. Zainuddin Barkati

Bendahara : H.M. Djamiluddin

Anggota : 1. H. Kaspul Anwar
2. Gusti Firmanuddin Noor

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs.H.M. Aminullah HD,SH.

Anggota : 1. Drs Johansyah
2. Drs.H. Chairil Anwar⁵⁰

Sejak diperolehnya akte pendirian koperasi sebagai badan hukum, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, telah melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariah yaitu sebagai berikut.

1. *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Mudharabah*
3. *Ijarah/Kafalah* atau multi jasa
4. Pinjaman gadai
5. Memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada anggota yang keperluannya mendesak, seperti masuk rumah sakit, pembayaran SPP mendadak, meninggal dunia dan hal-hal lainnya tanpa dipungut imbalan.
6. Tabungan *wadi'ah*.⁵¹

⁴⁹ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, *Catatan Atas Laporan Keuangan*, hlm 7

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid, hlm 8

2. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Ide pendirian BMI berasal dari MUI pada lokakarya “bunga bank dan perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS IV MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan Bank Islam.

Tak lama setelah itu dibentuklah sebuah tim sebagai steering committee untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di tanah air. Tim yang diketahui oleh Dr. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah legal, maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmadja,MPA.

Sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka BMI mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a). Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
- b). Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c). Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil.⁵²

B. Penyajian Data

1. Laporan Pertanggungjawab Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin Rapat Anggota Tahunan Tanggal 15 Januari 2008 di Banjarmasin yang dirinci dalam tabel berikut.

- a. Neraca (Aktiva dan Pasiva)
- b. Perhitungan Hasil Usaha
- c. Modal Penyertaan Pihak III

⁵² Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana BHakti Prima Yasa, 1992), hlm 84 -86

TABEL 1.1
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
NERACA
Per 31 Desember 2008⁵³

AKTIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Aktiva Lancar		
1	Kas	Rp. 73,171,800.00
2	Bank	Rp. 11,993,387.00
3	Piutang	
A	Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. (51,629,608.00)
B	Imbalan Jasa Ijarah	Rp. (5,742,500.00)
C	Rhan	Rp. 7,500,000.00
D	Kafalah	Rp. 13,050,000.00
E	Ijarah	Rp. 21,322,500.00
F	Murabahah	Rp. 340,531,300.00
G	Salam	
H	Istishna	
I	Wakalah	

⁵³ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "Laporan Keuangan", hlm 1

4	Pembiayaan Mudharabah	Rp.	35,000,000.00
5	Pembiayaan Musyarakah		
6	Pinjaman Qard	Rp.	3,800,000.00
7	Penyaluran Dana Investasi Terikat		
8	Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	Rp.	(15,105,500.00)
9	Persediaan		
	A Murabahah		
	B Salam		
	C Istishna		
10	Aktiva Ijarah	Rp.	6,160,000.00
11	Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah		(490,000.000)
12	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian		
13	Piutang Murabahah Jatuh tempo	Rp.	48,150,000.00
14	Piutang Mudharabah Jatuh Tempo	Rp.	5.000.000,00
15	Piutang Pendapatan Ijarah		
16	Margin Murabahah Ditanggguhkan Jatuh Tempo		
17	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp.	6.000.000,00
18	Piutang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	Rp.	390.000,00
19	Piutang Lain-Lain	Rp.	26.780.343,39
20	Bagi Hasil yang Dibayar Dimuka		
21	Pendapatan yang Masih Akan Diterima	Rp.	70.614.202,00
22	Uang Muka	Rp.	50.000.000,00
	Total Aktiva Lancar	Rp.	646.495.924,39
B. Aktiva Tetap			
23	Tanah	Rp.	30.000.000,00
24	Gedung	Rp.	214.545.850,00
25	Akumulasi Penyusutan Gedung	Rp.	(5.363.646,25)
26	Peralatan Kantor	Rp.	34.905.830,00
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	Rp.	(3.776.430,83)
28	Perlengkapan Kantor	Rp.	1.032.400,00
	Total Aktiva Tetap	Rp.	271.344.002,92
TOTAL AKTIVA		Rp.	917,839,927.31

TABEL 1.2
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
NERACA
Per 31 Desember 2008⁵⁴

PASIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Kewajiban		
1	Kewajiban Segera	Rp. 9,262,291.19
2	Simpanan	
	a Tabungan Wadi'ah	Rp. 119,274,500.00
B. Hutang		
3	Hutang Pajak	Rp. 866,520.75
4	Hutang Zakat	Rp. 2,697,446.60
5	Hutang Jasa Simpanan	Rp. 5,457,555.00
6	Hutang Jasa Usaha	Rp. 5,384,877.00
7	Hutang Dana Sosial	Rp. 564,506.00
8	Hutang Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp. 564,506.00
9	Hutang Salam	
10	Hutang Istishna	
11	Kewajiban Lain-Lain	
12	Kewajiban Dana Investasi Terkait	
13	Pinjaman yang Diterima	Rp. 490,000,000.00
C. Dana Syirkah Temporer		
14	Deposito Mudharabah	
	Total Kewajiban Dan Dana Syirkah Temporer	Rp. 634,072,202.54

⁵⁴ Ibid

D. Ekuitas		
15	Simpanan Wajib	Rp. 27,300,000.00
16	Simpanan Pokok	Rp. 16,920,000.00
17	Modal Penyertaan Partisipasi Anggota	Rp. 350,000.00
18	Modal Penyertaan	Rp. 200,000,000.00
19	Modal Sumbangan	
20	Cadangan	Rp. 6,261,061.00
21	Sisa Hasil Usaha Belum di Bagi	Rp. 32,936,663.77
	Total Ekuitas	Rp. 283,767,724.77
TOTAL PASIVA		Rp. 917,839,927.31

TABEL 1.3

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 Desember 2008⁵⁵

NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Pendapatan Operasional Utama		
1	Pendapatan Jual Beli	
	a Margin Murabahah	Rp. 103,979,174.00
	b Margin salam	
2	Pendapatan Ijarah	Rp. 13,430,000.00
3	Pendapatan Gadai	Rp. 1,720,000.00
4	Pendapatan Bagi Hasil	
	a Mudharabah	Rp. 10,209,000.00
	b Musyarakah	
5	Pendapatan Pinjaman Qard	
6	Pendapatan Penempatan Dana di Bank/KJKS lainnya	
	Total Pendapatan Operasi Utama	Rp. 129,338,174.00
7	Hak Bagi Hasil untuk Pihak III (Investasi tdk Terikat)	Rp. (21,440,310.19)
	Total Pendapatan Operasi Utama	Rp. 107,897,863.81
8	Pendapatan Operasional Lainnya	
	a Wakalah	

⁵⁵ Ibid, hlm 2

	b	Kafalah	Rp.	6,900,000.00
	c	Bagi Hasil (investasi terikat)		
	d	Pendapatan Administrasi	Rp.	7,756,000.00
	e	Pendapatan Lainnya		
	Total Pendapatan Operasi Lainnya		Rp.	14,656,000.00
	Total Pendapatan Operasi Utama dan Operasi Lainnya		Rp.	122,533,863.81
B. Beban Operasional				
9	Beban Bonus		Rp.	3,031,000.00
10	Rugi Pengelolaan Dana Investasi tidak Terkait			
11	Rugi Penurunan Nilai Aktiva			
12	Selisih Nilai Persediaan dengan Biaya Perolehan			
13	Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif		Rp.	15,105,500.00
14	Beban Penyusutan Aktiva Tetap		Rp.	8,601,116.08
15	Beban Promosi		Rp.	1,850,000.00
16	Beban Personalia		Rp.	32,595,000.00
17	Beban Administrasi dan Umum		Rp.	28,022,461.00
	Total Beban Operasi		Rp.	89,205,077.08
C. Pendapatan Non Operasi				
18	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap			
19	Pendapatan Hibah			
20	Pendapatan Lainnya		Rp.	1,608,913.40
D. Beban Non Operasi				
21	Kerugian Penjualan Aktiva Tetap			
22	Beban Lainnya		Rp.	(296,870.01)
E. Sisa Hasil Usaha Sebelum Zakat			Rp.	34,660,830.12
23	Zakat		Rp.	(2,697,466.60)
F. Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak			Rp.	31,963,383.52
24	Estimasi Pajak			(866,520.75)
H. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak			Rp.	31,096,862.77

TABEL 1.4
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
MODAL PENYERTAAN PIHAK III
TAHUN 2008⁵⁶

No.	SUMBER (SOHIBUL MAL)	BANK	MODEL	AQAD	PRINSIP	NISBAH	KONTRAK (Tahun)	REALISASI	SUB TOTAL DANA	RETURN DANA POKOK	SALDO Th.2008
1	Kementerian Koperasi dan UKM	BMI CAB BJM	Dana Bergulir Syariah	Mudharabah Muqayyadah	R.S	40:60	10	13 Des. 2004	Rp. 50 Juta	1. Rp. 50 Juta 26 Des 2007 2. Rp. 50 Juta 16 April 2008	Rp. 40 Juta
2	Kementerian Koperasi dan UKM	BMI CAB BJM	PKPS- BBM-05	Mudharabah Muqayyadah	R.S	40:60	10	22 Feb. 2006	Rp. 500 Juta	1. Rp. 50 Juta 16 April 2008	Rp. 450 Juta

⁵⁶ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "Laporan Perkembangan Koperasi", hlm.7

3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BPD KALS EL	Modal Penytn Pem. Prop Kal Sel	Mudharabah Mutlaqah	PLS	30:70	5	27 Des. 2006	Rp. 200 Juta		
TOTAL DANA									Rp. 750 Juta	Rp. 600 Juta	Rp. 600 Juta

2. Realisasi Aqad Kontrak Kerjasama Mudharabah Mutlaqah

- a. Aqad kontrak kerjasama Program Pembiayaan Produktif dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2005 (PKPS-BBM 2005), antara pihak KJKS Teladan Banjarmasin dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin, berdasarkan aqad *mudharabah mutlaqah* dengan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) ketentuan nisbah adalah 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk KJKS Teladan Banjarmasin.

TABEL 1.5

**PEROLEHAN BAGI HASIL KJKS TELADAN DAN
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DALAM 4 PERIODE SETORAN
TAHUN 2008**

No	Pendapatan Bruto	Biaya Operasi	Perolehan Pendapatan	PROSENTASE BAGI HASIL	
				BMI	KJKS.TELADAN
				40%	60%

1	Rp. 5,000,000.00	Rp.	Rp. 5,000,000.00	Rp. 2,000,000.00	Rp. 3,000,000.00
2	Rp. 12,500,000.00	Rp.	Rp. 12,500,000.00	Rp. 5,000,000.00	Rp. 7,500,000.00
3	Rp. 2,500,000.00	Rp.	Rp. 2,500,000.00	Rp. 1,000,000.00	Rp. 1,500,000.00
4	Rp. 3,750,000.00	Rp.	Rp. 3,750,000.00	Rp. 1,500,000.00	Rp. 2,250,000.00
5	Rp. 23,750,000.00	Rp.	Rp. 23,750,000.00	Rp. 9,500,000.00	Rp.14,250,000.00


TABEL 1.6


**REALISASI SETORAN BAGI HASIL
UNTUK BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DALAM 4 PERIODE SETORAN
TAHUN 2008**

PERIODE SETORAN		TGL. TRANSAKSI PENYETORAN	SETORAN 40%
I	Januari – Maret 2008	12 Juli 2008	Rp. 2,000,000.00
II	April – Juni 2008	3 September 2008	Rp. 5,000,000.00
III	Juli – September 2008	1 Oktober 2008	Rp. 1,000,000.00
IV	Oktober – Desember 2008	5 Desember 2008	Rp. 1,500,000.00
TOTAL			Rp. 9,500,000.00

- b. Skema Struktur Program Penyaluran Dana Menteri Negara Koperasi & UKM dan aqad *mudharabah mutlaqah* KJKS Teladan Banjarmasin dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin Berdasarkan Prinsip *Revenue Sharing*.


Skema 1.1





Skema 1.2

PROYEKSI REALISASI DAN DISTORSI AQAD



Keterangan:

LPDB-KUMKM adalah: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, suatu unit organisasi non-eselon dibidang

pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

3. Tabel Analisa

- a. Analisa Perbandingan Perolehan Bagi Hasil KJKS Teladan Banjarmasin Berdasarkan Prinsip Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Tahun 2008.
- b. Analisa Perbandingan Perolehan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin Berdasarkan Prinsip Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Tahun 2008.

TABEL 1.7

**ANALISA PERBANDINGAN PEROLEHAN BAGI HASIL KJKS TELADAN
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF MENTERI KOPERASI & UKM)
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DAN PROFIT & LOSS SHARING**

TAHUN 2008

No	PRINSIP	SUMBER DANA	
		DBS	PKPS-BBM 05
A	REVENUE SHARING	Rp. 11,832,382.79	Rp. 14,250,000.00
		45%	55%
B	PROFIT & LOSS SHARING	Rp. 8,359,246.79	Rp. 10,776,864.00
		44%	56%

TABEL 1.8

**ANALISA PERBANDINGAN PEROLEHAN BAGI HASIL
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF MENTERI KOPERASI & UKM)
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DAN PROFIT & LOSS SHARING
TAHUN 2008**

No	PRINSIP	BMI CAB. BANJARMASIN	
		DBS	PKPS-BBM 05
A	REVENUE SHARING	Rp. 7,888,255.19	Rp. 9,500,000.00
		45%	55%
B	PROFIT & LOSS SHARING	Rp. 5,572,831.19	Rp. 7,184,576.00
		44%	56%

C. Analisis Data

Berdasarkan identifikasi, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin adalah baik pelaksana atau bank perantara yang terbukti tidak

menerapkan prinsip *profit and loss sharing* sebagaimana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah. Dalam realisasi praktiknya pihak BMI Cabang Banjarmasin telah menerapkan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) terhadap rekan mudharib mutlaq yaitu KJKS Teladan Banjarmasin, sedangkan struktur awal prinsip pembiayaan permodalan ini berdasarkan aqad *mudharabah muqayyadah* murni.

Sebelum penulis meneruskan materi pembahasan ini, terlebih dahulu akan mengacu pada beberapa dasar pertanyaan dalam rumusan masalah, sesuai dengan hasil yang sudah disimpulkan oleh penulis melalui dialog interview dengan para responden yaitu, pihak pengelola Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan pihak pengelola KJKS.Teladan Banjarmasin.

1. Tanya : Apa yang menjadi alasan utama Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) pembiayaan mudharabah dengan KJKS Teladan Banjarmasin dan mengapa tidak menerapkan prinsip bagi untung atau *profit and loss sharing*?

Jawab : Dalam kesepakatan kerjasama aqad mudharabah ini, prinsip pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dengan ketentuan porsi nisbah adalah 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk KJKS.Teladan Banjarmasin. Secara umum ketentuan ini secara teknis dan prosedural

sudah diatur dan dikehendaki oleh Pihak BMI, dan ini sudah pasti akan disetujui oleh kedua belah pihak. Ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan, mengapa pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) secara umum.

a. Mempertimbangkan Persepsi Negatif Masyarakat.

Dalam mekanisme operasional perbankan syariah, jika menurut konsep utamanya yang ideal, maka kontrak kerjasama suatu aqad pembiayaan, seharusnya diterapkan prinsip bagi hasil keuntungan dan menanggung resiko kerugian bersama secara adil dan transparan yaitu prinsip *profit and loss sharing*. Pada kenyataan, tidak semua umat Islam di Indonesia mau memahami atau menyadari konsep dan teknis aplikasi transaksi dalam muamalat Islam, khususnya prinsip bagi hasil ini, bahkan sebagian dari minoritas umat Islam berpendapat negative, bahwa prinsip bagi hasil bank syariah sama saja dengan hitungan bunga (riba). Padahal dalam teknis perhitungannya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan metode perhitungan konsep bunga diperbankan konvensional, dan cenderung terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil (simpanan maupun investasi pembiayaan) yang lebih tinggi atau sebaliknya, hal ini disebabkan karena adanya sifat *fluktuatif* dan ketidakjelasan perolehan pendapatan usaha bank syariah dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber dana sebagai amanah masyarakat.

b. Motivasi Ingin Banyak Untung.

Selain cenderung berasumsi negatif, sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia di nilai masih belum terbiasa dengan prinsip bagi untung dan tanggung rugi bersama, yaitu prinsip “*profit and loss sharing*”. Mayoritas nasabah dan para investor lebih mementingkan segi keuntungan nilai simpanan (deposito wadi’ah) secara sepihak, bahkan cenderung ingin banyak untung dari sisi bagi hasilnya. Atas persepsi dan kecenderungan ingin untung lebih dari pihak nasabah penabung dan mayoritas investor inilah, Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin harus menerapkan prinsip “*revenue sharing*”. Adapun dampak implikasi dibalik motif dan kecenderungan itulah maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam mengaplikasikan transaksi penyaluran dana untuk pembiayaan modal usaha juga harus menerapkan prinsip “*revenue sharing*” terhadap nasabah-nasabahnya.

2. Tanya : Apa dampak negative dan positif dari implikasi yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) bagi pihak KJKS Teladan Banjarmasin?

Jawab : Mengenai dampak positif dan negatifnya masih belum terasa secara signifikansi, tapi dalam persepsi tertentu sering menimbulkan “keluhan” dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi besarnya perolehan pendapatan bagi hasil untuk pihak KJKS Teladan, maka secara kuantitas penerapan prinsip “*revenue*

sharing” dipertimbangkan masih belum seimbang, karena tidak memberlakukan pengurangan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah, padahal biaya operasional pasti ada dan menjadi beban operasi bagi pihak KJKS Teladan dalam setiap periode waktu tertentu.

- b. Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dinilai secara sepihak cenderung ingin memperoleh untung bersih, tanpa memperhatikan beban operasional yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola.
 - c. Walaupun prosentase nisbah untuk pihak KJKS.Teladan lebih besar 60%, namun perolehan bagi hasil (*revenue sharing* itu masih diasumsikan sebagai pendapatan bruto) sehingga yang diterima menjadi lebih sedikit dan ini dinilai masih relative kecil karena bagian pendapatan (*revenue sharing*) harus dipotong beban biaya operasional dalam setiap periode perhitungan hasil usaha, dibanding pendapatan bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin walaupun porsi nisbah lebih kecil sebesar 40% tapi itu merupakan keuntungan bersih (*net profit*) bagi pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.
3. Prinsip mana yang lebih layak diterapkan untuk aqad kontrak kerjasama pembiayaan mudharabah mutlaqah antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dengan KJKS Teladan Banjarmasin?

Menurut keyakinan penulis, prinsip yang lebih tepat dan layak diterapkan untuk transaksi aqad mudharabah muqayyadah antara Bank Muamalat

Indonesia Cabang Banjarmasin dengan KJKS Teladan Banjarmasin, adalah prinsip bagi untung dan tanggung rugi bersama atau prinsip *profit and loss sharing*.

Berpijak pada hasil jawaban itu, penulis akan merumuskan dan menjelaskan kerangka persoalan ini secara independen dan objektif dalam menganalisa perbandingan dan perhitungan bagi hasil (menurut prinsip *revenue sharing dan profit and loss sharing*), untuk mempermudah penjelasan itu, hal pertama yang ingin penulis kemukakan adalah melalui analisa pendahuluan yaitu.

1. Analisa kontruksi Wa'ad dan Aqad

Dalam kerangka pelaksanaan program penyaluran dana Menteri Koperasi dan UKM ini, sebenarnya ada 3 pihak yang berinteraksi dan memiliki kompetensi yang berbeda, terutama dalam hal status dan kedudukan serta fungsi dan peranannya, spesifikasi subjek hukum yang berinteraksi dalam program ini dapat ditinjau dalam beberapa perspektif berikut:

- a. Menteri Negara RI Koperasi dan UKM sebagai pemilik dana tunggal atau shahibul mal murni, yang memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan peraturan kebijakan baik secara prinsip maupun teknis pelaksanaan yang bersifat mengikat terhadap semua pihak terutama bank pelaksana dan pengelola (*mudharib*). Dalam Bab I ketentuan umum, Bagian III tentang Penyaluran Dana Bergulir Syariah, pasal 10 menyebutkan:

“Penyaluran DBS dari bank pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar aqad mudharabah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.”⁵⁷

Berdasarkan maksud yang terkandung dalam pasal 10 ini, dapat disimpulkan bahwa, bentuk aqad kontrak perjanjian kerjasama yang harus disepakati oleh pihak bank pelaksana melalui kantor cabang di Banjarmasin dengan pihak pengelola KJKS Teladan (*mudharib*) adalah aqad mudharabah muqayyadah atau mudharabah yang bersifat mengikat. Konsekuensinya adalah, baik pihak bank pelaksana maupun pihak mudharib tidak ada mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur apalagi menyimpang dari prinsip dan aturan dari pihak *shahibul mal*, kecuali satu yaitu mencari laba semaksimal mungkin. Dalam konteks ini, prinsip operasional mudharabah muqayyadah bersifat sensitif terhadap status hak dan kewajiban bagi pihak mudharib (bank pelaksana dan pengelola), karena kedudukan hak dan kewenangan pihak *shahibul mal* lebih dominan, sistematis dan integral, walaupun bersifat terbatas.

Hadis Rasulullah Muhammad Saw.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَا الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا – وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا
 – وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ – فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ –

⁵⁷ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *op.cit*, hlm 23

فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ. (رواه
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

“Bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan dana sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar (mudhrib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar oleh Rasulullah Saw, Beliau membenarkannya”.
(HR Thabrani Ra)⁵⁸

- b. BMI, kantor pusat di Jakarta atau kantor cabang di Banjarmasin statusnya adalah Bank Perantara (*banc of intermediary and arranger fee*) bukan mudharib dari Menteri dan juga bukan shohibul mal dari pihak KJKS.Teladan Banjarmasin. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha MIKro (P3KUM) Pola Syariah, pada Bab I Ketentuan Umum Bagian I.

Pasal 1 Nomor 28 menyebutkan :

Bank Pelaksana adalah Bank yang diterapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antar Bank Pelaksana dengan Kementerian Koperasi dan UKM.⁵⁹

Pada intinya ada terdapat 3 sudut pandang penulis terhadap status dan peranan Bank Pelaksana, berdasarkan aturan petunjuk teknis ini

- 1). Jika dilihat dari ketentuan pasal 1 nomor 28, status Bank Muamalat Indonesia Pusat Jakarta sebagai mudharib dari Menteri.

⁵⁸ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *op.cit*, hlm 42


⁵⁹ Ibid, hlm 11

- 2). Jika dilihat dari aqad kontrak pada tingkat II, status BMI Cabang Banjarmasin sebagai shahibul mal terhadap KJKS/UJKS (bukan shahibul mal mutlaq dan murni, tapi hanya sebagai bank perantara saja atau penyalur dana). Dengan alasan dan dasar pijakan aqad kontrak inilah, mungkin saja pihak BMI Cabang Banjarmasin dapat mengintervensi formula teknis dan metode peraqadan terhadap pihak KJKS/UJKS, sebab salah satu dari inti dari petunjuk teknis Program Menteri Koperasi adalah masalah ketentuan prinsipil mengenai keharusan dan kesepakatan dalam menerapkan prinsip bagi untung (*profit and loss sharing*) baik pada tingkat (*Wa'ad*) maupun pada tingkat II (aqad kontrak perjanjian kerjasama).
 - 3) Jika dilihat dari niat dan kerangka dalam struktur program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sudah mempercayakan realisasi dan teknis pelaksanaan ini kepada BMI Pusat dan keseluruhan kantor cabang BMI di daerah, maka status dan peranan BMI hanya sebagai bank pelaksana perantara saja (*pure banc of intermediary and arranger fee*). Jadi apapun status dan peranan BMI, maka posisinya tetap terikat pada aqad mudharabah muqayyadah yang ditetapkan Menteri sejak awal kesepakatan wa'ad dan diperkuat dengan petunjuk teknis yang bersifat mengikat, dari awal hingga akhir program.
- c. KJKS Teladan sebagai mudharib mutlaq sebagai pihak pelaksana terakhir yang berhak menerima dana dari Menteri secara khusus sesuai petunjuk program, sebagaimana yang disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian I, Pasal 1 Nomor 4,
- “Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).”⁶⁰

SKEMA 1.3

⁶⁰ Ibid, hlm 7

**STRUKTUR INTERAKSI IDEAL ANTAR PIHAK
DALAM AQAD MUDHARABAH MUQAYYADAH**



Analisa dan penjelasan :

Dalam struktur awal pola hubungan dari ketiga komponen lembaga yang terkait ini sudah diketahui bahwa, sebenarnya dasar status dan peranan BMI pusat di Jakarta atau BMI Cabang di Banjarmasin hanya sebagai bank perantara saja (atau bank pelaksana, berdasarkan wa'ad) yang menyanggupi urusan administrasi dan teknis fasilitas proses pencairan (*dropping*) dana program pembiayaan produktif dari menteri ini untuk disalurkan kepada pihak KJKS Teladan Banjarmasin. Tapi, karena mengacu kepada petunjuk teknis Menteri Negara maka dalam realisasinya, pada tingkat II atau realisasi aqad kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak mudharib murni yaitu pihak KJKS Teladan Banjarmasin, harus dilakukan oleh BMI kantor cabang di Banjarmasin, dengan demikian status dan peranan BMI cabang di Banjarmasin otomatis berubah menjadi shahibul mal tapi tidak murni, karena statusnya hanya sebagai bank perantara bagi mudhrib asli yaitu KJKS

Teladan. Adapun bentuk aqad pembiayaan yang dipilih oleh BMI adalah aqad mudharabah mutlaqah, prinsip aqad pembiayaan inipun berubah dari muqayyadah menjadi mutlaqah, terkesan seolah olah memberi peluang dan kebebasan bagi pihak *mudharib* (KJKS Teladan), walaupun terjadi perubahan prinsip, sesungguhnya hal seperti ini percuma saja, karena prinsip yang diberlakukan adalah prinsip *revenue sharing*. Ini artinya, dalam perspektif syariah, jika kesepakatan awal pada tingkat I yang terjadi adalah wa'ad (atau MoU dalam istilah hukum positif) sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Menteri dengan BMI pusat Jakarta, begitu juga jika Menteri melakukan MuO dengan pihak KJKS Teladan Banjarmasin, maka status hukum kesepakatan ini belum merupakan suatu "aqad kontrak atau perjanjian kerjasama". Sebab, MoU dalam pandangan syariah, hanya sebatas kesepakatan atau kesanggupan (*promise*).⁶¹ Karena itu kesepakatan harus disepakati oleh sebuah kontrak,⁶² seterusnya, dalam pandangan syariah, aqad tidak selalu berarti perjanjian, suatu aqad baru dapat dikatakan sebagai perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan antar bank syariah dengan nasabah terjadi, ketika kualitas, kuantitas dan harga objek transaksi serta waktu penyerahan telah diketahui.⁶³ Atas dasar peluang dan kesepakatan ini, tentu pihak BMI sudah mengakomodasi dan memfasilitasi semua keperluan operasional Program Penyaluran DBS dan PKPS-BBM 2005 ini secara integral dan terpadu, termasuk dalam hal pencairan (*dropping*) hingga persoalan memilih dan menentukan bentuk aqad mudharabah yang semula

⁶¹ Adiwarman A. Karim, *op.cit*, hlm 363

⁶² Ibid

⁶³ Ibid, hlm 362

muqayyadah dirubah menjadi mutlaqah, selain itu termasuk hal fundamental seperti prinsip dan teknis distribusi bagi hasil (*revenue sharing*) yang sudah matang dipertimbangkan baik buruknya dan berupaya mengurangi atau menghindari resiko kerugian yang mungkin saja terjadi (dalam proses pengelolaannya oleh pihak mudharib). Selanjutnya, apabila suatu aqad sudah terlanjur terjadi dan disepakati maka ketentuan dan aturan pelaksanaan dalam akad ini bersifat mengikat kedua belah pihak. Adapun yang terjadi disini malah sebaliknya, justru peranan dan fungsi pihak Kementerian Negara menjadi sempit dan kurang aplikatif, sehingga maksud dan sasaran petunjuk teknis pelaksanaan program ini menjadi tidak efektif. Andaikata dalam tingkat I dan II, aqad kontrak kerjasama ini dilakukan langsung antara pihak Menteri dan KJKS Teladan (dengan kata lain, melakukan Wa'ad dan aqad sekaligus, berdasarkan aqad mudharabah muqayyadah, landasan prinsipnya adalah bagi untung (*profit and loss sharing*) maka, inilah yang sangat ideal sehingga maksud dan tujuan sasaran petunjuk teknis program pembiayaan produktif ini bisa berjalan dengan baik dan sah (baik dalam perspektif hukum syariah maupun dalam etika manajemen perbankan Islam).

Dalam perspektif syariah, jika suatu kontrak kerjasama aqad mudharabah muqayyadah yang sudah disepakati oleh pihak shahibul mal (Menteri Negara Koperasi dan UKM) dan pihak mudharib (Bank Muamalat) atau kepada pihak mudharib mutlaq (KJKS Teladan) maka aqad kontrak perjanjian itu menjadi tetap, mengikat dan terpadu, sehingga apabila ada terdapat penyimpangan dan terbukti tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh shahibul mal, maka

mudharib bertanggung jawab atas segala bentuk resiko kesalahan dan wajib mengganti modal usaha bila terjadi kerugian. Landasan hukum dan etika normatif dalam konteks ini adalah sebagaimana yang diperingatkan Allah SWT, dalam alquran surah Al Maidah ayat 1, menyebutkan.



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”⁶⁴


Dalam perspektif ekonomi Islam, seorang manusia individu maupun kelompok di lapangan ekonomi disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁶⁵

Dari sudut pandang etika manajemen perbankan Islam, jika salah satu pihak mudharib pelaksana yang sudah mendapat rasa kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab bisnis secara konseptual dan sistematis, dari pihak shahibul mal maka, nilai kepercayaan internal ini wajib dijaga dan dijunjung tinggi sebagaimana ajaran moralitas yang terkandung dalam alquran surah an-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman.



⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media),2006, hlm 106

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hlm 104



Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".⁶⁶

Menurut hemat dan saran penulis, semestinya pihak Menteri melakukan Wa'ad dan aqad (MoU dan Aqad kontrak perjanjian kerjasama mudharabah muqayyadah) itu melalui lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) atau melalui Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota secara langsung kepada pihak KJKS Teladan. Sebelum konsep dan ketentuan di dalam MoU dirancang, alangkah baiknya disusun terlebih dahulu mengenai materi dan ketentuan pokok perjanjian kerjasama antar pihak yang terkait yang dijelaskan di dalam petunjuk teknis pelaksanaannya, terutama harus disebutkan hal-hal mengenai pengaturan pembukaan rekening penerimaan dana itu (transferring) rekening setoran pokok dan rekening bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pihak mudharib pada sebuah bank syariah dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditunjuk sebagai bank perantara saja atau arranger fee, dan tidak dilibatkan sebagai status bank pelaksana (atau tidak aturannya untuk melakukan aqad kontrak perjanjian dengan mudharib). Jadi dengan formula petunjuk teknis ini, pihak bank perantara tidak ada hak

⁶⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.87

dan kewenangan atau intervensi terhadap kedua belah pihak (antara shahibul mal dan mudharib) alasannya, karena program dan dana yang akan disalurkan ini adalah dana dari APBN Pemerintah yang bermula dari inisiatif pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) untuk memperkuat permodalan koperasi jasa keuangan mikro syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Kenapa hal ini ditekankan, sebab dalam kompetensinya sebagai shahibul mal, pihak Menteri Negara sudah merencanakan dan merumuskan secara detail mengenai aturan dan ketentuannya dalam bentuk Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak bank pelaksana utama, yaitu BMI baik kantor pusat maupun kantor cabang di daerah, serta pengelola KJKS/UJKS sebagai sasaran utama mudharib peserta program ini. Sangat disayangkan sekali, apabila sebuah konsep peraturan yang sudah disusun secara sistematis, detail, bersifat teknis procedural dan mengikat pada pihak tertentu, tapi direalisasikan dalam tahap kesepakatan Wa'ad (MoU) saja, maka dalam perspektif syariah momentum itu masih belum cukup efektif dan fundamental. Karena yang menjadi suatu ikatan kontrak kerjasama dalam muamalah Islam adalah kekuatan unsur aqad dan siapa yang melakukannya.

Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

“Orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buka” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan Abu Hurairah).⁶⁷

“Orang Islam itu wajib memenuhi komitmen kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan atau perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidji).⁶⁸

Dalam praktik telah terbukti, salah satu aturan dari ketentuan Menteri Negara yang sangat rawan dan mudah disimpangi adalah terdapat pada Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) berdasarkan pola syariah yaitu, pada Bagian V tentang Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah atau PKPS-BBM 2005 pasal 13,

Ayat (1) menyebutkan:

Bagi hasil dan atau margin bagi hasil KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.⁶⁹

Ayat (2) menyebutkan:

Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (duapuluh perseratus) dari total pendapatan program.⁷⁰

(Maksud dari keuntungan bersih ini adalah hasil bersih (net profit) setelah dikurangi beban/biaya operasional oleh pihak mudharib (pengelola) dengan kata lain, aqad mudharabah mutlaqah yang dikehendaki Menteri Negara dalam

⁶⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet I hlm.104

⁶⁸ Ibid, hlm.71

⁶⁹ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *op.cit*, hlm 25


⁷⁰ Ibid

petunjuk teknis itu adalah prinsip bagi untung atau profit and loss sharing artinya kedua belah pihak harus sepakat dan ridha berbagi keuntungan dan tanggung resiko kerugian bersama)

Konsentrasi internal dari analisa ini adalah, pihak Menteri Negara dengan segala kapasitas ruang lingkup peranannya terhadap program dan sekaligus pemilik dana bantuan ini, seharusnya diutamakan dan diprioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan niat baiknya dalam menunjang pembangunan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia. Selayaknya pihak BMI pusat atau BMI cabang di Banjarmasin, tidak perlu menyisiati lagi dengan berbagai alasan metode dan teknis perhitungan atau pertimbangan sensitive, karena sikap ini cenderung menjadikan karakter dari suatu pembiayaan mudharabah berskala nasional apalagi bersumber dari dana APBN Kementerian Negara Koperasi dan UKM, terkesan menjadi sarana profit oriented secara sepihak, walaupun ada unsure pertimbangan yang positif dari pihak BMI, dengan alasan karena takut kalau nasabah penyimpan di BMI mendapat kerugian bagi hasil, lalu pihak BMI menerapkan prinsip revenue sharing. Menurut pandangan penulis, alasan ini bersifat subjektif tapi tidak logis, karena sifat motivasi ingin menuai perolehan bagi hasil yang maksimal masih biasa terbaca juga, dan kondisi sikap ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan program kebajikan dari Menteri Negara ini, lagipula dana yang disalurkan itu bukan berasal dari setoran simpanan nasabah atau investasi dari shahibul mal individual BMI. Sesungguhnya pihak BMI tidak ada punya alasan yang spesifik dan urgen, bukankah BMI yang dikenal selama ini adalah Bank Islam yang pertama melaksanakan prinsip murni syariah Islam yang banyak meraih

prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun internasional, kenapa mau saja memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang bisnis dalam ruang lingkup bertransaksi bisnis dalam Islam. Perlu juga dinyatakan disana, meskipun Dewan Syariah Nasional-MUI, membolehkan penerapan salah satu prinsip bagi hasil apakah revenue sharing atau profit and loss sharing bagi lembaga keuangan Islam, dan masing-masing prinsip itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks ini, kita sepakat bahwa pihak DSN-MUI, tidak keberatan bila salah satu prinsip itu diterapkan oleh semua lembaga keuangan Islam manapun dalam kontrak perjanjian kerjasama usaha berbisnis. Semestinya, dalam kondisi seperti ini, pihak BMI pusat atau Kantor Cabang di Banjarmasin, harus berpihak dan memperhatikan pada nilai dan sifat urgensi prioritas program pemerintah. Menteri koperasi ini dengan perspektif dan pertimbangan yang lebih halus, lebih tinggi dan lebih mulia. Jika perhatian internal ini ditumbuhkan dan disadari lebih dalam berdasarkan pertimbangan aspek kemaslahatan serta nilai keadilan dan keseimbangan secara kuantitas maupun kualitas, maka perspektif ini pasti akan menciptakan realisasi yang lebih sempurna dan semoga mencapai ridha Allah SWT, karena semua pihak yang terkait sudah sama-sama berniat ikhlas, ber'itikad baik, yakin dan percaya sepenuh hati, bahwa dalam prinsip bertransaksi dalam Islam, tidak ada unsur saling menzalimi, lebih dalam lagi yaitu terciptanya perasaan suka sama suka atau sama-sama ridha, sebab ini merupakan kunci awal keberuntungan dan keberkatan dalam berbisnis.

Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa ayat 29.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".⁷¹

Biar bagaimanapun juga niat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dalam menghajatkan program ini, sudah pasti bersifat mulia, berskala nasional dan Islami dan diperuntukkan untuk memperdayakan ekonomi kerakyatan (mayoritas umat Islam), karena itulah landasan aqad kontrak kerjasama ini didasarkan pada aqad *mudharabah muqayyadah* (mudharabah yang terprogram dan sistematis) berlandaskan pada argumentasi ini, sebaiknya pihak BMI (pusat atau cabang) lebih menjaga citra perbankan syariah dan rasa kepercayaan semua pihak, jangan cuma mementingkan beberapa orang saja secara kolektif, bersifat terbatas dan parsial (*alliance of limited profit*), sebab antara nasabah penabung di BMI itu masih kecil dibandingkan dengan jutaan lapisan masyarakat miskin diseluruh Indonesia yang menanti uluran tangan kebaikan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang semakin tertekan. Mengapa hal itu sangat sensitive di ungkapkan, sebab yang jadi perhatian disini adalah situasi dan kondisi krisis ekonomi sekarang yang sudah melanda

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.83

dan menghancurkan nilai religiusitas dan etika moral kepribadian umat dalam menjalani kehidupan perekonomian masyarakat yang penuh tantangan dan persaingan di era reformasi global sekarang, dimana pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kinerja operasional pihak mudharib terakhir yaitu lembaga keuangan mikro syariah (KJKS/UJKS, BMT dan BTM) yang juga sama-sama mengemban amanah Menteri dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan syariah itu dengan pengorbanan yang tinggi dan tentunya ingin meraih nilai ibadah dan bertransaksi sekaligus secara murni dan ikhlas disisi Allah SWT, baik dalam ruang lingkup duniawi maupun ukhrawi, selain dari itu disamping mencapai keuntungan yang wajar, halal dan adil, mereka juga berbagi hasil keuntungan dan nasabah-nasabah pembiayaannya.

Ingat firman Allah SWT, dalam surat Al Anfal ayat 27.



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.*⁷²

Dalam praktiknya, pihak BMI Cabang Banjarmasin merupakan prinsip distribusi bagi hasil berdasarkan prinsip “revenue sharing” terhadap KJKS

⁷² Ibid, hlm 180

Teladan, dan terbukti tidak menerapkan prinsip profit and loss sharing. Dalam perspektif hukum perekonomian Islam, menurut Imam Abu Hanifah Ra dan Imam Ahmad Ra menyatakan bahwa:

“Dalam keadaan mudharabah muqayyadah, pelaksana (*mudharib*) tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminkannya”.⁷³

Menurut madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah) menerangkan, bahwa pemilik modal mempunyai hak dalam membatasi kerjasama perniagaan dalam hal masa (waktu tertentu), kondisi dan tempat tertentu, satu komoditi (produk barang) tertentu, jenis pekerjaan dan relasi (hubungan bisnis perniagaan) tertentu kepada seseorang, pada kondisi-kondisi tersebut diatas, pelaku niaga tidak sah jika menyalahi satu syarat yang telah dibatasi oleh pihak pemilik modal (*shahibul mal*), maka ia dianggap sebagai orang yang bertindak merampas (*ghshib*).⁷⁴

Apabila pelaku niaga (*mudharib*) menyalahi satu macam syarat yang ada, kemungkinan ia bisa mencabut kembali kesalahannya, lalu ia benar-benar kembali pada persyaratannya, maka kembalilah kerjasama (perniagaan) seperti sedia kala.⁷⁵

Berdasarkan fakta ini, jika ditinjau dari perspektif syariah tentu saja semua struktur dan fundamental konstruksi wa'ad (MoU) dan aqad kontrak perjanjian kerjasama oleh semua pihak yang terkait dalam mekanisme operasional Program Menteri Negara ini, hukumnya menjadi tidak sah dan batal (fasid), kemungkinan bisa terjadi pembatalan perjanjian, tetapi secara umum, pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah “kesepakatan” kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.


⁷³ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm 39

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, hlm.97

⁷⁵ Ibid

- b. Salah satu pihak telah menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
 c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).⁷⁶

Dalam ketentuan ini, ditegaskan bahwa, salah satu dari pihak telah terbukti menyimpang dari apa yang diperjanjikan, maka dalam pandangan hukum Islam hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT, dalam al quran surah Al Anfal ayat 58.



*Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.*⁷⁷


Kondisi keterikatan aqad kontrak perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun mendatang, karena itulah disfungsi internal ini semestinya dikoreksi secara intensif dan verikatif, sebelum jangka waktu aqad kontrak ini melewati 4 sampai 5 tahun hingga berakhir masa kontraknya. Upaya ini diprioritaskan untuk mengantisipasi beban tekanan dan resiko manajemen pengelola secara periodic yang tentunya akan dirasakan lagi dengan berkepanjangan. Demi terciptanya rasa persaudaraan dan keadilan dalam bermuamalah, sebaiknya

⁷⁶ Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K.Kubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), Cet III hlm 4

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.184

masalah ini harus disadari dan dimusyawarahkan oleh semua pihak yang terkait secara internal, agar ditemukan jalan keluarnya yang lebih baik dan adil, serta tidak menimbulkan salah persepsi terhadap Syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Sesungguhnya sudah terbentang jalan-jalan normal dan penuh berkah dalam menggapai nilai-nilai mulia dan multisyar'i sebagaimana yang diajarkan dalam syariah muamalah Islam, namun semua itu tetap kembali kepada niat dan kemauan mereka sendiri, apakah mau berubah dengan motivasi dan prestasi yang positif dan reformis, jujur dan amanah, atau sebaliknya.

Allah SWT, berfirman dalam surah Ar Ra'ad ayat 11.



Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁷⁸

Menurut keyakinan penulis, sebaiknya persoalan ini dikonfirmasi dan minta klarifikasi secara jujur dan transparan kepada pihak BMI Cabang Banjarmasin, dengan tujuan agar pihak BMI Cabang Banjarmasin bisa memahami dan menyadari dengan jelas bagaimana status dan kedudukan hokum persoalan ini sesuai dengan prinsip syariah, disamping itu masalah tekanan dari situasi dan kondisi yang dihadapi mudharib pengelola utama

⁷⁸ Ibid, hlm 250

ditengah badai krisis ekonomi sekarang, semoga mendapat berkah baik dalam ruang lingkup duniawi maupun ukhrowi.

Allah SWT, berfirman dalam surah Shaad ayat 24.

Artinya : “dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat

*itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini... ”.*⁷⁹

⁷⁹ Ibid, hlm.454

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alasan utama Bank Muamalat menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dalam melakukan pembiayaan mudharabah dengan pihak KJKS

Teladan adalah karena:

- a. Mempertimbangkan persepsi negative masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip bagi hasil bank syariah sama saja dengan hitungan bunga (riba). Padahal dalam teknis perhitungannya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan metode perhitungan konsep bunga diperbankan konvensional, dan cenderung terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil (simpanan maupun investasi pembiayaan) yang lebih tinggi atau sebaliknya, hal ini disebabkan karena adanya sifat fluaktif dan ketidakjelasan perolehan pendapatan usaha bank syariah dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber dana sebagai amanah masyarakat.
- b. Motivasi ingin banyak untung.

2. Dampak dari penerapan prinsip revenue sharing terhadap manajemen pengelola KJKS Teladan Banjarmasin, yaitu:
 - a. Dilihat dari segi besarnya perolehan pendapatan bagi hasil untuk pihak KJKS Teladan, maka secara kuantitas penerapan prinsip *revenue sharing* dipertimbangkan masih belum seimbang, karena tidak memberlakukan pengurangan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah, padahal biaya operasional pasti ada dan menjadi beban operasi bagi pihak KJKS Teladan dalam setiap periode waktu tertentu.
 - b. Pihak Bank Muamalat dinilai secara sepihak cenderung ingin memperoleh untung bersih, tanpa memperhatikan beban operasional yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola.

B. Saran

1. Demi nilai dan rasa keadilan serta kemaslahatan bersama sehingga terwujud hubungan harmonis dan bermuamalat, sebaiknya pihak BMI pusat di Jakarta dan BMI Cabang di Banjarmasin, bersikap konsekuen dalam menjalankan amanat hukum syariat dan mengendalikan peranan utama sebagai Bank Pelaksana amanah Negara, dengan satu komitmen utama yaitu mendahulukan niat, maksud dan tujuan dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif dari Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia baik Dana Bergulir Syariah maupun Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 2005.

2. Agar lebih tercipta hubungan kemitraan dan keakraban yang harmonis dan Islami, di samping nilai dan rasa kepercayaan sesama muslim, alangkah baiknya kedua belah pihak antar manajemen mengadakan:

Program khusus dalam bentuk forum dialog Interaktif dan Tanya jawab yang efektif, informatif dan bersifat preventif, yang dilaksanakan secara intensif dan berkala. Tujuannya adalah untuk mengenal secara integral mengenai norma etika prinsip Perbankan Islam di dalam kerangka hakikat hidup bermuamalah antar lembaga keuangan Islam, sesuai prinsip ajaran Syariat Islam. Inti harapannya adalah, agar terakomodasi persamaan niat, visi dan misi yang sudah menjadi amanah dalam manajemen perbankan syariah bagi kedua belah pihak sejak dini dan untuk kebaikan bersama dimasa yang akan datang.

- Laporan Pertanggung jawab Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "*Catatan Atas Laporan Keuangan*"
- Laporan Pertanggung jawab Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "*Laporan Keuangan*"
- Laporan Pertanggung jawab Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "*Laporan Perkembangan Koperasi*"
- Majah, Ibnu, 2004, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Muslehuddin, Muhammad, 1991, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Renika Cipta
- Pasaribu, Chairuman dan Subwardi K. Kubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Qardawi, Yusuf, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press
- Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Jakarta: Phana Bhakti Wakaf
- Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Jakarta: Phana Bhakti Wakaf
- Said, Muhammad, *Tafsir Alquran At-Tibyan*, Bandung: PT. Alma'arif
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: Pustaka

Sumitro, Warkum, 2004, *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-LembagaTerkait (BAMUI, Takaful, Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Umbara, Citra, 2007, *Undang-Undang Nomor 3 Thn 2004 dan Peraturan Bank Indonesia*, Bandung: Citra Umbara

Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Zulkifli, Sunarto, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet